

**KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM NEGERI “PMDN” SETELAH SAHAMNYA DIBELI (DIAKUISISI) OLEH WARGA NEGARA ASING ATAU BADAN HUKUM ASING**

**M. Irfan Islami Rambe**

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran

Sumatera Utara

[m.irfanislamirambe.sh@gmail.com](mailto:m.irfanislamirambe.sh@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pada makalah ini membahas tentang kedudukan hukum Perusahaan Dalam Negeri “PMDN” setelah Sahamnya dibeli (Diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing. Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*).

Pembelian saham secara akuisisi pada perusahaan bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing dapat dilakukan dengan memperhatikan anggaran dasar serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan bukan PMA ini tentunya harus dapat memperhatikan persetujuan atau izin-izin oleh instansi terkait dalam hal ini BKPM, BPDPPM, BPDKPM, dan memperhatikan Perpres No. 39 Tahun 2014 yang mana didalamnya mengatur tentang besaran saham (% saham) yang dapat dimiliki oleh warga negara asing maupun badan hukum asing, serta bentuk usaha apa yang di perbolehkan menggunakan modal asing tersebut. Akibat hukum dari akuisisi yaitu beralihnya hak dan kewajiban suatu perusahaan yang diakuisisi kepada pengakuisisi dalam pengambilalihan (akuisisi) biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar maupun lebih kecil dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Dengan lebih besarnya pengambilalihan pihak pengakuisisi dalam Perseroan Terbatas sangat berpengaruh dengan pengendalian Perseroan terbatas.

**Kata Kunci** : Pengalihan Saham, PMDN, PMA

**PENDAHULUAN**

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengartikan penanaman modal adalah “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara

Republik Indonesia”. Kemudian pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur para pihak yang ikut serta dalam Penanam modal yaitu “perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing”.

Selain menghasilkan devisa secara langsung bagi negara, kegiatan penanaman modal secara langsung menghasilkan manfaat yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian domestik Indonesia, sebab tujuan penanaman modal Pada umumnya mempersyaratkan kepada investor asing berbagai aturan yang dapat mendukung tujuan pembangunan seperti industrialisasi, substitusi impor dan pertumbuhan ekspor.

Mekanisme penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu; melalui pendirian perusahaan PMA, melalui pembelian saham dan melalui restrukturisasi. Dari ketiga mekanisme tersebut, pada kenyataannya yang sering timbul permasalahan adalah dalam hal pembelian saham.

Pembelian saham atas suatu perusahaan bukan PMA atau Perseroan Terbatas oleh pihak asing atau perusahaan PMA dapat mengakibatkan status perusahaan target yang sahamnya dibeli tersebut berubah menjadi PMA. Jual beli tersebut dilakukan dengan tanpa ada persiapan atau rencana matang dari perusahaan bukan PMA yang mana pada akhirnya memberikan dampak atas status perusahaan bukan PMA tersebut. Akan tetapi jual beli saham tersebut tentunya melalui proses tertentu sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan jual beli saham yang dilakukan oleh pihak asing terhadap Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri juga meliputi atas dampak-dampak lain atas pelaksanaan jual beli saham tersebut.

Proses masuknya modal asing melalui pembelian saham suatu perusahaan secara umum haruslah melalui ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan pada Pasal 58 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait hubungan dengan pembelian saham suatu perusahaan oleh pihak asing atau perusahaan PMA. Sedangkan Pasal 59 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai persetujuan organ perseroan terbatas.

Permasalahan lain yang timbul dari pembelian saham atas perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tersebut adalah terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Hak suara yang dimiliki seorang pemegang saham minoritas tentu saja tidak sebanding dengan pemegang saham mayoritas. Tidak selalu pemegang saham minoritas memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham mayoritas, namun dikarenakan kepemilikan saham yang kecil pemegang saham minoritas selalu disisihkan atas hak suara yang dimilikinya.

Masalah-masalah yang muncul atas pembelian saham perusahaan Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) oleh pihak asing tentu saja menjadi kajian yang menarik sehingga dalam hal ini sangat perlu dan penting untuk diteliti untuk melihat sejauh mana peraturan-peraturan yang ada dapat memberikan kepastian hukum dalam proses jual beli saham suatu perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) oleh pihak asing atau badan hukum asing.

### **Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang perlu di kaji adalah kedudukan hukum Perusahaan Dalam Negeri "PMDN" setelah Sahamnya dibeli (Diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing

### **Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui kedudukan hukum Perusahaan Dalam Negeri "PMDN" setelah Sahamnya dibeli (Diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

### **Metode penulisan**

Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum Perusahaan Dalam Negeri "PMDN" setelah Sahamnya Dibeli (Diakuisisi) oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing.**

Pembelian Saham (Akuisisi) Perusahaan Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanam Modal Dalam Negeri dan Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas atau membeli saham (sebagian saham) dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengambilalihan saham lebih dikenal dengan istilah akuisisi. Istilah akuisisi berasal dari bahasa Inggris yakni kata *acquisition* atau sering juga disebut *take over*. Menurut Munir Fuady, dalam buku Hukum Tentang Akuisisi, *take over* dan

LBO<sup>1</sup>, istilah akuisisi diartikan sebagai pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain. Kamus hukum<sup>2</sup> mengartikan akuisisi sebagai pengambilalihan harta benda.

Biasanya dalam proses akuisisi, pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi, yang dimaksud dengan pengendalian, menurut Abdul Moin, adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk (a) mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, (b) mengangkat dan memberhentikan manajemen, dan (c) mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.<sup>3</sup>

Saham yang diambil alih tersebut harus bersifat signifikan dimana pengambilalihan saham tersebut memungkinkan orang atau badan hukum yang mengambilalih itu dapat mengendalikan Perseroan yang diambilalih, dan jika saham yang diambilalih tersebut tidak signifikan atau yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham mayoritas di perseroan yang bersangkutan maka pengambilalihan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan atau akuisisi.

Adapun berdasarkan jenis usaha perseroan atau yang dikaitkan dengan pemasaran, pengambilalihan dapat dibedakan menjadi:<sup>4</sup>

- a. Pengambilalihan atau Akuisisi Horizontal yakni pengambilalihan yang bertujuan untuk mengambil alih Perseroan pesaing secara langsung yang mempunyai produk barang atau jasa yang sama ataupun memiliki wilayah pemasaran yang sama.

- b. Pengambilalihan atau Akuisisi Vertikal adalah pengambilalihan yang bertujuan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan distribusi dari hulu sampai hilir.
- c. Pengambilalihan atau Akuisisi Konglomerat adalah pengambilalihan yang ditujukan untuk mengambilalih Perseroan lain yang tidak memiliki kaitan bisnis yang sama secara langsung dengan Perseroan yang diambilalih.

Apabila dilihat dari sisi subjek yang melakukan pengambilalihan, maka dapat dibedakan atas:<sup>5</sup>

- a. Pengambilalihan Eksternal yakni merupakan pengambilalihan yang terjadi dalam dua Perseroan atau lebih dan tidak berada dalam 1 (satu) *holding company*. Contohnya adalah pengambilalihan PT H.M. Sampoerna, Tbk yang diambilalih oleh Philip Morris, Ltd.
- b. Pengambilalihan Internal adalah pengambilalihan dimana baik Perseroan yang diambilalih maupun Perseroan yang akan diambilalih berada dalam 1 (satu) *holding company*. Contohnya, pengambilalihan yang pernah dilakukan oleh Bakrie & Brothers terhadap PT. Indocopper Investama Corporation, dimana PT. Indocopper Investama Corporation merupakan anak perusahaan dari PT Bakrie & Brothers.

Apabila dilihat dari segi objek transaksi pengambilalihan, pengambilalihan atau akuisisi dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Akuisisi Saham, dimana pihak yang mengambilalih atau mengakuisisi perusahaan yang diambilalih secara signifikan yang memungkinkan pihak yang mengambilalih mampu memegang kendali atas manajemen perusahaan target. Untuk itu, dalam rangka

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti:2008, hal 3.

<sup>2</sup> Marwan, M., dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 32

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>4</sup> Iswi Hariyani Sefianto, *cita yustisia, Marger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hal. 25.

<sup>5</sup> *Akuisisi & Proses Legal Due-Diligence Dalam Akuisisi Perseroan Terbatas* <http://solusi-hukum.blogspot.com/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2016

<sup>6</sup> *Akuisisi & Proses Legal Due-Diligence Dalam Akuisisi Perseroan Terbatas* <http://solusi-hukum.blogspot.com/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2016

melakukan akuisisi saham tersebut, seseorang atau badan hukum harus menjadi pemegang saham mayoritas dalam suatu Perseroan.

- b. Akuisisi *Asset*, dimana yang diambilalih adalah aset perseroan target dengan atau tanpa ikut mengambilalih seluruh kewajiban Perseroan target terhadap pihak ketiga. Sebagai kontraprestasi dari akuisisi ini, pihak yang mengakuisisi memberikan suatu harga yang pantas dengan cara yang sama seperti akuisisi saham.
- c. Akuisisi Kombinasi, dimana pengambilalih merupakan kombinasi antara akuisisi saham dan akuisisi aset. Misalnya dilakukan akuisisi sebesar 50% (lima puluh persen) *asset* perusahaan target. Demikian juga dengan kontraprestasinya, dapat saja dibayar sebagian dengan tunai dan sebagian lagi dengan saham perusahaan pengambilalih.
- d. Akuisisi Bertahap, dimana akuisisi tersebut tidak dilaksanakan sekaligus. Misalnya, Perseroan target memberikan *convertible bonds* (obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham), sementara Perseroan pengambilalih menjadi pembelinya. Dalam hal ini, pada tahap pertama, pihak yang mengambilalih memberikan dana ke Perseroan target melalui pembelian *bonds* (obligasi). Pada tahap selanjutnya, obligasi tersebut ditukar dengan saham, jika kinerja Perseroan yang akan diambilalih membaik.
- e. Akuisisi Kegiatan Usaha, dimana kegiatan usaha yang diambilalih hanya kegiatan usaha termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya.

Dari klasifikasi mengenai objek transaksi pengambilalihan diatas, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengakui transaksi pengambilalihan saham sebagai satu-satunya cara yang dapat dilakukan dalam mekanisme pengambilalihan saham.

## 2. Bentuk Hukum Perusahaan Penanaman Modal

Bentuk hukum perusahaan penanaman modal, dalam perkembangannya hanya dapat digolongkan dengan dua

bentuk, baik dari jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu:

- a. Penanaman Modal Secara Langsung  
Penanaman Modal Langsung adalah *direct investment* yaitu penanaman modal dengan cara mengambil alih saham atau menambah modal dalam perusahaan yang sudah ada atau perusahaan baru.<sup>7</sup> Dapat juga diartikan penanaman modal langsung adalah penanaman modal yang modalnya diinvestasikan kedalam bidang usaha tertentu dan modal tersebut dapat berupa uang, barang modal, *know-how* dan *knowledge*.<sup>8</sup>
- b. Penanaman Modal Tidak Langsung  
Penanaman Modal tidak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang *relatif* singkat tergantung kepada *fluktuasi* nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan.

Perbedaan antara Penanaman Modal langsung dengan Penanaman Modal tidak langsung adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. pada Penanaman Modal tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-sehari
- b. Pada Penanaman Modal tak langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.

<sup>7</sup> Kamus BI

<sup>8</sup> *Hukum Penanaman Modal : Macam-macam Penanaman Modal dan berbagai Bentuk Kerjasamanya*, <http://kuliahad.wordpress.com/2010/11/15/hukum-penanaman-modal-macam-macam-penanaman-modal-dan-berbagai-bentuk-kerjasamanya/>, diakses tanggal 1 Agustus 2014.

<sup>9</sup> Ismail Suny, *Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman modal Asing & Kredit Luar Negeri*, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1972), hal.13.

- c. Kerugian pada Penanaman Modal tidak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan Internasional.

### 3. Perubahan status perusahaan PMDN menjadi PMA

Terkait dengan adanya Akuisisi yang dilakukan oleh PMA setelah sahamnya dibeli (diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing terhadap Perusahaan yang bukan PMA atau mengenai diperkenankan atau tidak para pemilik saham tersebut menjual seluruh saham ke Warga Negara Asing (WNA), harus dilihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta peraturan-peraturan perundangan lainnya.

Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, maka yang disebut sebagai Penanaman Modal Asing, harus memenuhi beberapa unsur berikut Pasal 1 ayat (3):

- a. Merupakan kegiatan menanam modal
- b. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- c. Dilakukan oleh penanam modal asing,
- d. Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Adanya unsur menanamkan modal baik sepenuhnya maupun patungan yang dilakukan orang asing memberikan sinyal akan dapat diberlakukannya akuisisi terhadap perusahaan yang bukan perusahaan PMA, dan di perjelas juga tentang memperoleh perusahaan yang dapat dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

Adapun Pasal 5 ayat (3) menerangkan bentuk penanaman modal dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
- b. Membeli saham
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa setiap Perusahaan yang didalamnya terdapat Modal Asing, tanpa melihat batasan jumlah modal tersebut dapat dikategorikan sebagai PMA.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, setiap terjadinya perubahan struktur penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal ke BKPM. Dalam Perkap BKPM ini, perubahan-perubahan dapat mencakup:<sup>10</sup>

- a. Perubahan Bidang Usaha atau Produksi
- b. Perubahan Investasi
- c. Perubahan/Penambahan Tenaga Kerja Asing
- d. Perubahan Kepemilikan saham Perusahaan PMA atau PMDN atau NonPMA/PMDN.
- e. Perpanjangan JWPP.
- f. Perubahan Status.
- g. Pembelian Saham Perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN oleh asing atau sebaliknya.
- h. Penggabungan.
- i. Perusahaan/*Merger*.

Dalam penyesuaian perubahan status perusahaan yang menjadi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal maka mengharuskan adanya izin prinsip perubahan penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan sebelumnya.

Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dapat mengubah:

- a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi, dan/atau;
- b. penyertaan modal dalam perseroan;
- c. jangka waktu penyelesaian proyek.

Permohonan izin prinsip perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dengan menggunakan formulir izin prinsip perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM dan dilengkapi persyaratan:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Pasal 23 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

<sup>11</sup>Lampiran IX Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

- a. rekaman izin prinsip penanaman modal yang dimohonkan perubahannya;
- b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya; dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
- c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan:
  1. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
  2. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
- d. untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan (persentase kepemilikan saham asing) dilengkapi dengan:
  1. kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris atau rekaman pernyataan Keputusan Rapat /Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab IV Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti pemegang saham baru;
  2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir;
  3. khusus untuk perusahaan terbuka (Tbk), permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan perundangan di pasar modal.
- e. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan;
- f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) periode terakhir;
- g. Permohonan izin prinsip penanaman modal:
  1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya;
  2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM harus dilampiri surat kuasa;
  3. ketentuan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dalam Pasal 63.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin prinsip perubahan penanaman modal dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) bagi penanaman modal asing dan Pasal 35 ayat (4) bagi penanaman modal dalam negeri. Izin prinsip perubahan penanaman modal diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

#### KESIMPULAN

Pembelian saham pada Perseroan Terbatas (akuisisi) pada dasarnya bertujuan untuk melakukan pengambilalihan sebuah saham dalam Perusahaan sebagai mana Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan.

Pengambilalihan saham (akuisisi) Perseroan terbatas dapat dilakukan oleh pihak pengakuisisi dengan cara Pengambilalihan (akuisisi) secara Horizontal, Vertikal, Konglomerat. Dimana pengambil alihan tersebut mengakibatkan perubahan dan akibat hukum terhadap Perseroan terbatas.

Tahapan akuisisi pada perusahaan yang ingin Perseroan Terbatasnya di akuisisi harus mempertimbangkan pemilik saham minoritas, maka akuisisi dapat dilakukan dengan Keputusan RUPS dan rencana akuisisi tersebut disetujui oleh 3/4 (tiga seperempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dari pemilik saham Perseroan terbatas.

Dalam aspek hukum perusahaan penanaman modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang bagaimana

menanamkan modal di Indonesia. Dan didalam undang undang ini juga menyebutkan tentang bentuk-bentuk perusahaan penanaman modal yang di klasifikasikan dalam Penanaman Modal Dalam Negeri serta Penanaman Modal Asing dalam sebuah Perseroan Terbatas. Penanaman modal PMDN dan PMA tersebut dapat dilakukan dengan langsung dan tidak langsung.

Pembelian saham secara akuisisi pada perusahaan bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing dapat dilakukan dengan memperhatikan anggaran dasar serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan bukan PMA ini tentunya harus dapat memperhatikan persetujuan atau izin-izin oleh instansi terkait dalam hal ini BKPM, BPDPPM, BPDKPM, dan memperhatikan Perpres No. 39 Tahun 2014 yang mana didalamnya mengatur tentang besaran saham (% saham) yang dapat dimiliki oleh warga negara asing maupun badan hukum asing, serta bentuk usaha apa yang di perbolehkan menggunakan modal asing tersebut.

Bahwan Kedudukan Hukum Perusahaan Bukan PMA Setelah Sahamnya Dibeli (Diakuisisi) Oleh Warga Negara Asing Atau Badan Hukum Asing, Dimana Kedudukan hukum perusahaan PMA dan Bukan PMA (PMDN) Secara prosedural, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar dalam pengajuan permohonan PMA atas pendirian perusahaan baru maupun penyertaan atas perusahaan PMDN yang telah ada sebelumnya, karena dengan beralihnya suatu PMDN menjadi PMA, maka PMDN tersebut harus meminta persetujuan-persetujuan layaknya mendirikan perusahaan baru. Yang berbeda hanyalah terhadap perusahaan eksisting, tidak perlu melakukan pendaftaran perusahaan (TDP dan NPWP), melainkan hanya memerlukan persetujuan Menteri dalam rangka terjadinya perubahan struktur modal.

Kedudukan Hukum Perusahaan Bukan PMA Setelah Sahamnya Dibeli (Diakuisisi) Oleh Warga Negara Asing Atau Badan Hukum Asing menyebabkan perubahan setatus Perseroan Terbatas, dimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal yang

menyebutkan bahwa PMA adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Selain perubahan setatus Perusahaan bukan PMA menjadi PMA dalam hal ini Perseroan Terbatas yang telah diakuisisi juga harus menyesuaikan dan meminta persetujuan-persetujuan (izin-izin prinsip) layaknya mendirikan perusahaan baru untuk Perusahaan PMA. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Perka BKPM No. 12 Tahun 2009, setiap terjadinya perubahan struktur penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal ke BKPM seperti: Perubahan Bidang Usaha atau Produksi, Perubahan Investasi, Perubahan/Penambahan Tenaga Kerja Asing, Perubahan Kepemilikan saham Perusahaan PMA atau PMDN atau NonPMA/PMDN, Perpanjangan JWPP, Perubahan Status, Pembelian Saham Perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN oleh asing atau sebaliknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti:2008.
- Marwan, M., dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 32
- Iswi Hariyani Sefianto, *cita yustisia, Marger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Akuisisi & Proses Legal Due-Diligence Dalam Akuisisi Perseroan Terbatas* <http://solusi-hukum.blogspot.com/>
- Ismail Suny, *Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman modal Asing & Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1972.
- Lampiran IX Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 12 Tahun 2009 Tentang  
Pedoman Dan Tata Cara  
Permohonan Penanaman Modal.

Pasal 23 Peraturan Kepala BKPM No. 12  
Tahun 2009 Tentang Pedoman dan  
Tata Cara Permohonan Penanaman  
Modal.